



# BUPATI TULANG BAWANG

---

## PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR: // TAHUN 2011

### TENTANG

### PERUBAHAN PENJABARAN APBD KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN ANGGARAN 2011

### MENDAHULUI

### PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 247/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011;
  - b. bahwa Program dan Kegiatan yang dibiayai dari dana Transfer dan sudah jelas peruntukannya, yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD dapat dilaksanakan mendahului Perubahan APBD sebagaimana ketentuan angka Romawi IV Hal-hal Khusus butir 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011;
  - c. bahwa pengeluaran Dana BOS dapat dikategorikan sebagai keperluan mendesak, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 162 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
  - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2011 mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
30. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011;
35. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2011;
36. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/5106/SJ dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 02/XII/SEB/2010 Hal Pedoman Pengelolaan Dana BOS dalam APBD Tahun Anggaran 2011;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 03 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 05 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2011;

39. Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2011;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN APBD KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN ANGGARAN 2011 MENDAHULUI PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Pendapatan Daerah bertambah, Pada Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Jenis Pendapatan Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, Obyek Pendapatan Dana Penyesuaian, Rincian Obyek Dana BOS sebesar **Rp.31.445.968.000,-** Terbilang (**tiga puluh satu milyar empat ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah**) yang dituangkan pada RKA-PPKD 1.

Pasal 2

- (1) Belanja Daerah bertambah, Pada Kelompok Belanja Tidak Langsung, Jenis Belanja Hibah, Obyek Belanja Hibah kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta, Rincian Obyek Hibah Dana BOS kepada Sekolah SD/SDLB Swasta dan SMP/ SMPLB/ SMPT Swasta sebesar **Rp.5.238.874.000,-** Terbilang (**lima milyar dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah**) yang dituangkan pada RKA-PPKD 2.1.
- (2) Belanja Daerah bertambah, Pada Kelompok Belanja Langsung dalam bentuk Program dan Kegiatan pada SKPD Dinas Pendidikan yang dituangkan pada RKA-SKPD 2.2.1 sebesar **Rp.26.207.094.000,-** Terbilang (**dua puluh enam milyar dua ratus tujuh juta sembilan puluh empat ribu Rupiah**).
- (3) Penganggaran Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diuraikan dalam :
  - a. Jenis Belanja Pegawai sebesar **Rp.10.432.000.000,-** Terbilang (**sepuluh milyar empat ratus tiga puluh dua juta rupiah**).
  - b. Jenis Belanja Barang dan Jasa sebesar **Rp.11.855.094.000,-** Terbilang (**sebelas milyar delapan ratus lima puluh lima juta sembilan puluh empat ribu rupiah**).
  - c. Jenis Belanja Modal sebesar **Rp.3.920.000.000,-** Terbilang (**tiga milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah**).
- (4) Alokasi per Jenis Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, merupakan alokasi sementara dalam rangka penyusunan RKA-Dinas Pendidikan, Selanjutnya untuk penyesuaian realisasi pelaksanaan di tingkat Sekolah Negeri terhadap setiap Jenis belanja dilaksanakan melalui mekanisme Perubahan APBD;

Pasal 3

- (1) Melaksanakan Pergeseran Anggaran, antar Uraian Rincian Objek Belanja didalam Rincian Objek Belanja Hibah kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi.
- (2) Melaksanakan Pergeseran Anggaran, antar Uraian Rincian Objek Belanja didalam Rincian Objek Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi/ Kemasyarakatan.
- (3) Melaksanakan Pergeseran Anggaran, antar Objek Belanja didalam Jenis Belanja Pegawai, Kelompok Belanja Tidak Langsung pada SKPD Kecamatan Menggala.

Pasal 4

- (1) Penambahan dan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dlm Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3, dilaksanakan mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011.

(2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2011, terdiri atas :

A. PENDAPATAN :

Pendapatan Asli Daerah	Rp.	22.441.811.023
Dana Perimbangan	Rp.	520.204.978.188
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp.	96.943.768.172
Jumlah Pendapatan	Rp.	<b>671.036.525.383</b>

B. BELANJA :

Belanja Tidak Langsung Sejumlah

Belanja Pegawai	Rp.	272.479.170.300
Belanja Hibah	Rp.	30.825.613.000
Belanja Bantuan Sosial	Rp.	10.000.000.000
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	Rp.	13.716.000.000
Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	Rp.	760.000.000
Belanja Tidak Terduga	Rp.	1.500.000.000

Belanja Langsung Sejumlah

Belanja Pegawai	Rp.	36.976.772.334
Belanja Barang dan Jasa	Rp.	137.137.520.870
Belanja Modal	Rp.	169.444.480.100

Jumlah Belanja Rp. **672.839.556.604**

SURPLUS/ (DEFISIT) Rp. **(1.803.031.221)**

C. PEMBIAYAAN :

Penerimaan Pembiayaan	Rp.	31.303.031.221
Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	29.500.000.000

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. **1.803.031.221**

**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan** Rp.  
**0**

Pasal 5

Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Perubahan Penjabaran APBD, berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Organisasi (SKPD) Dinas Pendidikan dan Kecamatan Menggala dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (2) Perubahan Penjabaran APBD, berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Organisasi (SKPKD) Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 7

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 8

- (1) Perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini, di tuangkan lebih lanjut dalam DPA-SKPD dan DPA-PPKD sebagai landasan Operasional.
- (2) Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang tidak melakukan Perubahan APBD.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

PARAF KOORDINASI	
1 WAKIL BUPATI	✓
2 SEKDAKAB	✓
3 ASISTEN I	
4 ASISTEN II	
5 ASISTEN III	
6 ASISTEN IV	
7 KABAG HUKUM	✓
8	

Ditetapkan di : Menggala

Pada tanggal : 3 Maret 2011


BUPATI TULANG BAWANG,

  
ABDURACHMAN SARBINI

Diundangkan di : Menggala.

Pada tanggal : 7 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG,



DARWIS FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2011 NOMOR